



PEMERINTAH KABUPATEN AGAM
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Jl. Soekarno Hatta, No. 11 Padang Baru, Lubuk Basung
www.agamkab.go.id, e-mail: diskominfo@agamkab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN AGAM
NOMOR 05 TAHUN 2019

TENTANG

**TIM PENGELOLA JARINGAN KOMPUTER
PEMERINTAH KABUPATEN AGAM
TAHUN ANGGARAN 2019**

KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN AGAM,

- Menimbang : a. Dalam rangka membantu mewujudkan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) di Pemerintah Kabupaten Agam perlu ditunjang dengan jaringan komputer yang memadai.
- b. bahwa untuk terlaksananya maksud pada huruf a, perlu dibentuk Tim Pengelola Jaringan Komputer Pemerintah Kabupaten Agam yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Agam.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 25);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244 tambahan Lembaran Negara Nomor 5587), sebagaimana telah beberap kali diubah, terakhir dengan Undang-undang nomor 9 tahun 2015 tentang perubahan Kedua atas Undang-undang No. 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2015 nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843;
4. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
5. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2014 tentang penanganan situs internet bermuatan negatif;
6. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2014 tentang Sertifikasi Alat dan Perangkat Telekomunikasi;
7. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Persyaratan Teknis Perangkat Router;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Agam Nomor 11 Tahun 2016 tentang tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Agam Tahun 2016 Nomor 11);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Tim Pengelolaan Jaringan Komputer Pemerintah Kabupaten Agam dengan susunan sebagai berikut :

NO	NAMA / NIP	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	FAUZAN HELMY H, AP, S.Sos, MAP NIP. 19750822 199412 1 001	Penanggungjawab
2	JHONI INDRA, S.Kom.M.Kom NIP. 19780625 200312 1 005	Koordinator
3.	IBRAHIM AZWAR, S.Kom NIP. 19860816 201001 1 007	Administrator
4.	NORA INDRA MUFRIANTI. S.Kom NIP. 19780704 200604 2 010	Administrator
5.	YAZRIL MAHDI, S. Kom NIP. 19810611 200501 1 003	Teknisi Jaringan Komputer
6.	RAHMAT PUTRA SANJAYA, Amd NIP. 19890608 201902 1 001	Teknisi Jaringan Komputer
7.	NOFRIL ASTRI PUTRA, S.Kom NIP. 1981126 200604 1 007	Teknisi Jaringan Komputer
8.	MUHAMMAD ERIC ANDRE. S.Kom NIP. 19800406 201001 1 012	Teknisi Jaringan Komputer

KEDUA : Tim pengelola Jaringan komputer Pemerintah Kabupaten Agam mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. Penanggung jawab : bertanggung jawab terhadap kelancaran jaringan Komputer yang terhubung ke Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Pemerintah Kabupaten Agam.
- b. Koordinator :
Mengkoordinir seluruh kegiatan pengelolaan jaringan komputer Pemerintah Kabupaten Agam agar terkoneksi dengan baik.
- c. Administrator:
 - *Pemeliharaan server* jaringan (*Proxy*, Manajemen *Bandwidth* dan pengaturan penggunaan akses internet);
 - Pengaturan *IP Address*;
 - Memantau jaringan baik *LAN* maupun *WLAN*;
 - Pemeliharaan peralatan jaringan (*router*, *switch*, *radio acces point server* dan *clinet*, modem dan pengkabelan);
 - Koordinasi dan kerjasama dengan Tenaga Ahli Kabupaten Agam;
 - Melakukan pengembangan jaringan komputer sesuai kebutuhan;
 - Membuat laporan bulanan pengelolaan jaringan kepada Bupati Agam melalui Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Agam.
- d. Teknisi Jaringan Komputer:
 - *Pemeliharaan server* jaringan (*Proxy*, Manajemen *Bandwidth* dan pengaturan penggunaan akses internet);
 - Memperbaiki kerusakan jaringan komputer Pemerintah Kabupaten Agam;
 - Koordinasi dan kerjasama dengan Tenaga Ahli Kabupaten Agam;
 - Melakukan pengembangan jaringan komputer sesuai kebutuhan;
 - Mengisi buku kerja pengelola jaringan..

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada DPA Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Agam, Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Jaringan Komunikasi dan Informasi Tahun Anggaran 2019.

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Lubuk Basung
pada tanggal Februari 2019


KEPALA,
FAUZAN HELMY HUTASUHUT, AP.S.Sos. M.AP
PEMBINA TKI
NIP. 19750822 199412 1 001

Tembusan Yth :

1. Bupati Agam di Lubuk Basung (sebagai laporan)
2. Inspektur Kab. Agam di Lubuk Basung
3. Kepala Badan Keuangan Daerah Kab. Agam di Lubuk Basung